



JURNAL AL-WADIAH

E-ISSN : 3026-6920
Volume 1, Nomor 2, Desember 2023



PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL DI INDONESIA

Leza Febrika

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Kediri, Indonesia

lezafebrika227@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received : 15 Desember 2023

Revised : 30 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords

Financing, Sharia Banking,
Finance

Kata Kunci

Peranan, Perbankan,
Perekonomian, Sektor Riil,
Kinjerja

ABSTRACT

The progress of sharia banking in Islamic countries was followed by Indonesia. The introduction of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in 1991. This research is a type of quantitative research that uses methods to test hypotheses or answer problem formulation. Time series data from 2008 to 2016 with monthly intervals is used as the basis. Based on the analysis, the third party funds (DPK) variable shows variations in value, with the lowest value being IDR 29 trillion in the 1st quarter of 2008 and the highest value reaching IDR 279 trillion in the 4th quarter of 2016. The average of DPK is IDR 150.106 trillion by standard deviation of around IDR 80.065 trillion. The accumulation of third party funds has a beneficial effect on the development of the real sector of the Indonesian economy. The function of sharia banking is to connect funds from individuals with financial surpluses to parties in need through efficient funding sources.

ABSTRAK

Kemajuan perbankan syariah di negara-negara Islam diikuti oleh Indonesia. Pengenalan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah. Data time series dari tahun 2008 hingga 2016 dengan interval bulanan digunakan sebagai basisnya. Berdasarkan analisis, variabel dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan variasi nilai, dengan nilai terendah sebesar Rp29 triliun pada kuartal 1 tahun 2008 dan nilai tertinggi mencapai Rp279 triliun pada kuartal 4 tahun 2016. Rata-rata dari DPK adalah sebesar Rp150,106 triliun dengan standar deviasi sekitar Rp80,065 triliun. Akumulasi dana pihak ketiga memiliki efek menguntungkan terhadap perkembangan sektor riil ekonomi Indonesia. Fungsi perbankan syariah sebagai penghubung dana dari individu dengan surplus keuangan ke pihak yang membutuhkan melalui sumber pendanaan yang efisien.

Pendahuluan

Kemajuan perbankan syariah di negara-negara Islam diikuti oleh Indonesia. Pengenalan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah terbentuk organisasi perbankan non-bank yang menerapkan kerangka syariah dalam kegiatannya. Otoritas publik kemudian membuat pedoman penyelenggaraan perbankan syariah melalui Peraturan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dipermudah dalam PP No. 72 Tahun 1992. Dilihat dari Pengukuran Perbankan Syariah per November 2016, jumlah Bank Usaha Syariah yang terdaftar di Indonesia adalah 13 bank, 21 Unit Khusus Syariah, dan 164 Perorangan Syariah. Bank Pendukung.

Jumlah umat Islam terbesar di dunia tinggal di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Focal Measurements Organization melalui hasil evaluasi populasi tahun 2010 berdasarkan wilayah dan agama yang dianut di Indonesia, dapat diketahui bahwa total populasi umat Islam mulai dari wilayah Aceh hingga wilayah Papua berjumlah 207.176.162 jiwa. Namun, jika kita melihat keseluruhan industri keuangan syariah publik, hasilnya masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, tepatnya 5,3%. Malaysia, sebagai negara yang mempunyai mayoritas penduduk muslim sebesar 64% atau sekitar 20.389.632 jiwa, mempunyai industri keuangan syariah publik yang menyumbang 40-setengah dari total sumber daya keuangan publik.

Secara umum, kemampuan utama bank adalah sebagai penghipun dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih dan mengalihkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk tujuan berbeda (Budisantoso dan Nuritomo, 2015: 9). Kemampuan bank untuk menyalurkan dukungan sangat bergantung pada kemampuannya menyiapkan aset pihak luar dari masyarakat umum. Kondisi ini bergantung pada tingkat persaingan dalam bisnis keuangan, baik perbankan syariah maupun tradisional, dalam mengumpulkan aset pihak luar dan mengarahkannya ke bidang bisnis yang menguntungkan.

Selama masa krisis 1997-1998, bank syariah mempunyai pilihan untuk menunjukkan fleksibilitasnya meskipun faktanya mereka mengalami penurunan manfaat. Bank Muamalat yang pada dasarnya menggunakan standar bagi hasil, mengalami kondisi darurat karena adanya perubahan item, misalnya item pendukung Murabahah yang tidak terpengaruh oleh perbedaan BI rate, sehingga sebenarnya wilayah yang memiliki dana ini juga ikut terdampak. terlindungi dari dampak buruk kenaikan BI rate. Berbagai hal mampu dilakukan oleh perbankan biasa, keadaan darurat keuangan yang melanda kemudian membuat 16 bank dijual, kemudian 38 bank, kemudian 55 bank masuk dalam golongan BTO (Bank Assume Control Over) di bawah pengelolaan Bank Umum. Organisasi Pembangunan Kembali (BPPN).

Perbankan syariah diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat yang meliputi sektor riil dan sektor keuangan. Arti dari sektor riil menurut pendekatan produksi adalah

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah. Data time series dari tahun 2008 hingga 2016 dengan interval bulanan digunakan sebagai basisnya. Sumber data ini adalah Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI).

Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) harga konstan (riil). PDB harga konstan (riil) diartikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang mencakup baik pertumbuhan keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Data terkait PDB diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) melalui situs Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah time series triwulan dari periode 2008 hingga 2016.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dana pihak ketiga merupakan dana yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis dana ini meliputi simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Data terkait

dana pihak ketiga diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah melalui situs Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan adalah time series triwulan dari periode 2008 hingga 2016.

Hasil

Tabel uji statistik deskriptif, tabel 1, menampilkan 387 data yang relevan untuk penelitian ini. Berdasarkan analisis, variabel dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan variasi nilai, dengan nilai terendah sebesar Rp29 triliun pada kuartal 1 tahun 2008 dan nilai tertinggi mencapai Rp279 triliun pada kuartal 4 tahun 2016. Rata-rata dari DPK adalah sebesar Rp150,106 triliun dengan standar deviasi sekitar Rp80,065 triliun.

Variabel pembiayaan yang diberikan (PYD) juga menunjukkan variasi, dengan nilai terendah sebesar Rp1 miliar pada kuartal 3 tahun 2016 di sektor badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya, sementara nilai tertinggi mencapai Rp79,073 triliun pada kuartal 2 tahun 2014 di sektor jasa dunia usaha. Rata-rata dari PYD adalah sekitar Rp8,007 triliun dengan standar deviasi sebesar Rp10,672 triliun.

Variabel kontrol, nilai transaksi perdagangan di pasar saham (STOCK), menunjukkan variasi nilai dari 0,1288 pada kuartal 3 tahun 2015 hingga nilai tertinggi 0,7006 pada kuartal 2 tahun 2013. Rata-rata nilai STOCK adalah 0,3565 dengan standar deviasi sebesar 0,1752.

Variabel produk domestik bruto (PDB) juga menunjukkan variasi nilai, dengan nilai terendah Rp1,689 triliun pada kuartal 1 tahun 2014 di sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Nilai tertinggi dari PDB adalah Rp511,699 triliun pada kuartal 3 tahun 2016 di sektor industri pengolahan. Rata-rata dari PDB adalah sebesar Rp100,492 triliun dengan standar deviasi sebesar Rp100,825 triliun.

Pembahasan

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Isu mengenai keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perbincangan sejak abad ke-19 ketika Joseph A. Schumpeter mengemukakan pentingnya sistem perbankan dalam pembangunan ekonomi dengan mengidentifikasi dan mendukung sektor investasi yang produktif (Schumpeter, 1912). Dalam teorinya, Schumpeter menyajikan beberapa hipotesis tentang korelasi antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Pendekatan supply-leading (keuangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi), 2) Pendekatan demand-following (keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi), 3) Pandangan kausalitas timbal balik (hubungan saling mempengaruhi antara keuangan dan pertumbuhan), dan 4) Hipotesis independen (tidak ada hubungan langsung antara keuangan dan pertumbuhan).

2. Teori Fungsi Produksi

Fungsi produksi menjelaskan bagaimana faktor-faktor produksi berinteraksi untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu. Terdapat empat kelompok faktor produksi yang mempengaruhi proses ini, yaitu stok modal, tenaga kerja, sumber daya alam (tanah), dan tingkat teknologi yang diterapkan.

Mengenai teori fungsi produksi, itu adalah kerangka kerja ekonomi yang menjelaskan hubungan antara input (faktor-faktor produksi) dan output (hasil produksi). Teori ini mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi berinteraksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu ekonomi.

Kemampuan kreasi menunjukkan gagasan tentang hubungan antara faktor kreasi dan tingkat kreasi yang disampaikan. Unsur-unsur penciptaan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu berapa jumlah modal yang tersedia, berapa jumlah tenaga kerja, rata-rata aset (tanah), dan tingkat inovasi yang digunakan.

Besarnya modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi yang dimanfaatkan semuanya berdampak pada tingkat produksi suatu produk. Berbagai ukuran penciptaan tentu saja memerlukan faktor penciptaan yang berbeda-beda dalam jumlah yang berbeda-beda. Selain itu, untuk tingkat kreasi tertentu, elemen

kreasi yang berbeda juga dapat digunakan untuk menggabungkan. Misalnya, untuk memproduksi produk hortikultura dalam jumlah tertentu, sebaiknya digunakan lahan yang lebih luas jika benih dan pupuk kandang yang ada tidak digunakan, namun luas lahan dapat diperkecil jika kompos dan benih yang ada tersedia. strategi budidaya harian digunakan. Dengan membandingkan campuran faktor penciptaan yang berbeda dengan produksi sejumlah barang dagangan tertentu, perpaduan elemen penciptaan yang paling praktis untuk menghasilkan sejumlah produk tersebut tidak sepenuhnya ditetapkan.

Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau format lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Klasifikasi bank tidak hanya terkait dengan jenis kegiatan usaha, tetapi juga melibatkan aspek badan hukum, proses pendirian, kepemilikan, target pasar, fungsi, status kepemilikan, operasional, penciptaan uang giral, struktur organisasi, dan lokasi geografis. Dalam konteks imbalan atau bunga atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dibedakan menjadi:

- 1) Bank Konvensional, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan bunga atau imbalan persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu dalam aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.
- 2) Bank Syariah, yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah seperti prinsip jual-beli dan bagi hasil dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Riba

Riba, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan tambahan pendapatan yang tidak sah dalam

transaksi pertukaran barang sejenis dengan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang tidak sama (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang menuntut pengembalian dana melebihi pokok pinjaman karena waktu (nasi'ah).

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 No. 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, merujuk pada dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti simpanan giro, tabungan, atau bentuk serupa.

Pembiayaan yang Diberikan dalam perbankan syariah, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator kunci untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. PDB, baik berdasarkan harga berlaku atau harga konstan, mewakili nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negara atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDB memberikan informasi penting bagi ekonom, statistisi, dan wartawan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Dampak Dari Akumulasi Dana Pihak Ketiga Oleh Bank Syariah Pada Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil

Studi yang dilakukan oleh Kassim (2016) di Malaysia menunjukkan bahwa aspek pembiayaan memiliki dampak yang lebih kuat dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek, yang mengindikasikan perlunya bank untuk menyeimbangkan portofolio dana mereka. Dari konteks tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akumulasi dana pihak ketiga oleh bank syariah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor riil.

Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan pertumbuhan ekonomi sektor riil. Kassim (2016) mencatat bahwa pembiayaan bank syariah di Malaysia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi riil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan kontribusi yang lebih kuat pada jangka panjang. Dari konteks tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil.

Kesimpulan

Akumulasi dana pihak ketiga memiliki efek menguntungkan terhadap perkembangan sektor riil ekonomi Indonesia. Fungsi perbankan syariah sebagai penghubung dana dari individu dengan surplus keuangan ke pihak yang membutuhkan melalui sumber pendanaan yang efisien. Proses ini menjadi pemicu bagi perkembangan sektor ekonomi yang kemudian menggairahkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sementara itu, aliran pembiayaan juga memberikan dampak positif pada perkembangan sektor riil ekonomi Indonesia. Peningkatan volume pembiayaan yang digelontorkan untuk kegiatan produksi di berbagai sektor riil masyarakat akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh..

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam pembuatan jurnal saya terutama kepada pihak kampus saya yaitu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Kediri.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. *Data Sensus Penduduk*. 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (<http://www.bps.go.id>, diakses 17 April 2017)
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah Desember*. 2016. Jakarta: Bank Indonesia. (<http://www.bi.go.id>, diakses 13 Maret 2017)
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. *Bank dan Perbankan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Fase, M & Abma, R. 2003. Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries. *Journal of Asian Economics*, 14, 11-21.
- Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 1/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2006
- Harrison, P., et. al. 1999. Finance and Growth: Theory and New Evidence. Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Paper. 1999-35.
- Kassim, S. 2016. *Islamic Finance and Economic Growth: The Malaysian Experience* *Global Finance Journal*, 30, 66-76.
- Kuncoro, Mudrajad. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UUPM STIM YKPN, 2013.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*
- Al Khotib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul Al Hadits Wa Musthalahu*. Beirut: Dar al Fikri, 1989.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih Al Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al Fikri, 1985.
- American Institute of banking. *Principle of Bank Operation*. New York: AIB, 1960.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Zuhri, Muh, Dr. *Riba dalam al- Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.